



IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Alex Andreas Toria*, Pujiono, Nur Rochaeti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : butarbutar_alex27@yahoo.com

Abstrak

Anak adalah subjek yang belum dewasa dan rentan dengan perbuatan salah, konsekuensinya adalah perilaku ketidaksadaran anak untuk berbuat menyimpang dari norma yang ada seperti melakukan tindak kekerasan, berkelahi, mengambil milik orang lain, terlibat narkoba, dan tindakan menyimpang lainnya. Anak berdasarkan hukum yang berlaku memiliki definisi yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya di dalam peraturan-peraturan yang berlaku pada umumnya. Dalam Pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa : “yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, menyatakan bahwa : “yang disebut anak adalah sampai batas usia sebelum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”. Dalam kebijakan implementasi *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia di masa yang akan datang dapat menjamin terlindunginya hak-hak anak yang dapat diketahui dari kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindarkan anak dari ppidanaan.

Kata Kunci : Anak, *Restorative justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Child is the subject of immature and vulnerable to wrongdoing, the consequence is unconscious behavior of the child to do deviate from the norm such as violence, fighting, taking the property of others, involved in drugs and other deviant acts. Kids under applicable law have slightly different definitions to one another in the regulations that apply in general. In Article 1 point to 3 of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children explained that: "the so-called child is a child over the age of 12 (twelve) years but has not aged 18 (eighteen) years were suspected of criminal conduct ". Article 1 point to 2 of Law No. 4 of 1979 on Child Welfare, stated that: "the so-called child is up to the limit before reaching the age of 21 years and have never been married". In the policy implementation of restorative justice in the System of Juvenile Justice in Indonesia in the future be able to guarantee the protection of children's rights that can be seen from the policies implemented to shift the settlement of children from the criminal justice process to a process outside the criminal justice to prevent children from punishment.

Keyword : Child, *Restorative justice*, Juvenile justice system

I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.¹ Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Anak adalah subjek yang belum dewasa dan rentan dengan perbuatan salah, konsekuensinya adalah perilaku ketidaksadaran anak untuk berbuat menyimpang dari norma yang ada seperti melakukan tindak kekerasan, berkelahi, mengambil milik orang

lain, terlibat narkoba, dan tindakan menyimpang lainnya. Hasilnya secara yuridis menjadi pelaku kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Anak berdasarkan hukum yang berlaku memiliki definisi yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya di dalam peraturan-peraturan yang berlaku pada umumnya. Dalam Pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa : “yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, menyatakan bahwa : “yang disebut anak adalah sampai batas usia sebelum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Di dalam KUHP diatur sistem pidana terhadap anak, meliputi batas usia di bawah 16 tahun sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia terendah sehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Proses peradilan pidana anak dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari tahap penyidikan, proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan dan dalam rangka penyidikan, penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan.

¹ Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16, 2009, available from : URL: <http://Keadilan-restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, hal. 1

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hal. 1.



Dalam proses penuntutan dilakukan oleh pihak kejaksaan Penuntut Umum dan setelah proses penuntutan maka kasus yang pelaku tindak pidananya adalah seorang anak dibawa ke pengadilan pidana anak yang kemudian dilakukan proses beracara di depan sidang sampai mendapatkan putusan dari pengadilan anak tersebut.

KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yang terdiri atas mengembalikan kepada orang tua atau wali dididik oleh Negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, maupun yayasan atau lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan.

Dalam menentukan sistem pemidanaan terhadap anak tidak hanya yang diatur dalam Buku I KUHP saja yaitu dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP melainkan dapat juga menggunakan sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan hukum pidana khusus diluar KUHP. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 103 KUHP, bahwa bab satu sampai dengan bab delapan buku satu KUHP berlaku pula bagi ketentuan lain di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan adanya kewajiban bagi pemerintah, lembaga negara

dan masyarakat untuk memberikan perhatian (perlindungan) yang khusus terhadap anak-anak yang berada di dalam kondisi tertentu dimana diantaranya termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau terlibat dalam tindak pidana. Sedangkan masalah penanganan perkara anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menegaskan bahwa anak yang dapat diajukan ke peradilan pidana yaitu berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun namun belum menikah (kawin). Dengan demikian, anak yang berusia 8 tahun hingga 18 tahun diberikan tanggungjawab pidana sesuai dengan UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kini telah disempurnakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tanggal 30 Juli 2012 dan kemudian akan mulai diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2014.

Sebagaimana diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan datang, diharapkan adanya perkembangan model penyelesaian perkara pidana anak yang baru. Model-model tersebut adalah adanya *diversi* dan *Restorative Justice System* yang lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap pelaku, korban dan masyarakat.

Maka hal ini merupakan suatu reformasi yang ditunggu-tunggu sehingga tidak lagi memakai model yang konservatif, yaitu model pembinaan individual yang berorientasi hanya pada anak sebagai pelaku dan kurang memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.³

Setiap anak memiliki Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana disebutkan Pasal 4 UU Perlindungan Anak, khususnya anak yang memiliki masalah dengan hukum, baik itu sebagai tersangka, terdakwa, terpidana.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *restorative justice* dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah kebijakan implementasi *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia di masa yang akan datang?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode *yuridis*

³ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 224.

normatif yaitu, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif,⁴ karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian data sekunder (disamping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)⁵ dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang peraturan system peradilan pidana UU No 11 Tahun 2012 yang ada dengan melihat dari aspek *restorative justice*.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan di atas⁶.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 8.

⁵ *Ibid*, hal. 11.

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 97-98.

permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

Setelah mengadakan pengumpulan data selanjutnya analisis data yang merupakan faktor penting dalam dalam penentuan kualitas hasil penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahannya.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku-buku referensi serta data yang diperoleh dan di analisa secara kualitatif, akan diperoleh gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *restorative justice* dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Kebijakan Formulasi Bagi anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Saat Ini

- a. Instrumen Hukum Internasional
 - 1) Berdasarkan Peraturan-Peraturan Minimum Standar

PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*). Mengacu pada peraturan di atas, terlihat bahwa, penentuan umur bagi seorang anak/remaja ditentukan berdasarkan sistem hukum masing-masing negara. Ini berarti, batas usia anak/remaja untuk masing-masing negara berbeda. "*Beijing Rules*" hanya memberikan rambu-rambu agar penentuan batas usia anak, jangan ditetapkan dalam usia yang terlalu rendah. Hal ini, akan berkaitan dengan masalah emosional, mental dan intelektual. Artinya, "*Beijing Rules*" menganggap, bahwa pada usia yang terlalu rendah, seseorang belum dapat dikatakan dewasa secara emosional, dewasa secara mental dan dewasa secara intelektual, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁷

2. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989: Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN, s Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989, yang

⁷ Wuluyadi, *Op. Cit.*, hlm. 41

hingga kini telah mengikat 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta (*state parties*), maka upaya promosi, penyebaran penegakan hak-hak anak digerakkan ke seluruh dunia, utamanya di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak.

a. Instrumen Hukum Nasional

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara nasional. Perlindungan terhadap anak ini berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 tentang “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Negara dalam hal ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pemerintah tidak bisa menanganani masalah ini sendirian. Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia, antara lain:

- a. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Kewajiban membela negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang telah ditulis sebelumnya.
- c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara, seperti yang sudah dituliskan di atas pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Hak - hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara dinamakan hak konstitusional. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang ada dalam UUD 1945. Warga negara berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dengan

demikian, pemerintah perlu tetap memandang bahwa pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak menjadi hal penting bagi kelangsungan bangsa dan negara, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

B. Kebijakan implementasi *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia di masa yang akan datang

1. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 (TLNRI 2012-153) merupakan Undang-Undang khusus yang diundangkan untuk memberikan perlindungan untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek

hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspek hukum pidana materiel dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang diversi, batas umur pertanggungjawaban pidana Anak, pidana dan tindakan. Sedangkan mengenai aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Aspek dan dimensi pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian penjatuhan putusan, dilanjutkan dengan penandatanganan petikan dan salinan putusan dilakukan Hakim sebagai proses menjalankan hukum acara pidana. Sedangkan, menyangkut aspek hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat dari diaturnya ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas (Balai Pemasyarakatan), LPAS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aparat hukum wajib mengupayakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses

di luar peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum ditangani secara terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan *restorative justice*. Diversi berarti tidak dilakukan melalui cara pidana, melainkan perdamaian dengan mempertemukan korban dan pelaku beserta keluarganya, serta pihak lain beserta penegak hukum.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, pelayanan masyarakat.(Pasal 11 UU Sistem Peradilan Pidana Anak) Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.(Pasal 13 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Salah satu substansi mendasar tujuan dari Undang-Undang No.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu asas dari Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, ini artinya pada dasarnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan agar anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Terkait diversi dengan pembunuhan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menutup harapan pada anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyelesaikan perkara secara *restorative justice*.

2. Perbandingan Dengan Negara Lain

Kebijakan diversi mempunyai pengaturan yang berbeda didalam beberapa negara, dikarenakan setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dalam program diversi. Dengan demikian diperlukan adanya perbandingan dengan negara lain dalam membuat dan menjalankan program diversi. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari salah satu pengaturannya, yaitu mediasi penal.

Berikut pengaturan mediasi penal di beberapa negara dapat dilihat dalam ragaan di bawah ini :

NEGARA	PENGATURAN
AUSTRIA	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur dalam amandemen KUHAP th. 1999 yang diberlakukan pada Januari 2000 - Pada mulanya diversifikasi / pengalihan penuntutan hanya untuk anak melalui ATA-J (<i>Aubergerichtlicher Tatausgleichfür Jugendliche</i>), namun kemudian bisa juga untuk orang dewasa melalui ATA-E (<i>Aubergerichtlicher Tatausgleichfür Erwachsene</i>) yang merupakan bentuk "victim-offender mediation" (VOM). - Menurut Pasal 90 g KUHAP Austria Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila : <ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa mau mengakui perbuatannya, 2. siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, dan setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. - Tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversifikasi, termasuk mediasi,

	<p>apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara atau 10 tahun penjara. 2. dapat juga untuk kasus kekerasan yang sangat berat (<i>Extremele severe violence</i>), dengan catatan diversifikasi tidak boleh, apabila ada korban mati (seperti dalam kasus <i>manslaugther</i>).
BELGIA	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1994 diberlakukan UU tentang mediasi-penal (<i>the Act on Penal Mediation</i>) yang juga disertai dengan pedomannya (<i>the Guideline on Penal Mediation</i>) - Tujuan utama diadakannya "penal mediation" ini adalah untuk memperbaiki kerugian materiel dan moral yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana. Namun, mediasi juga dapat dilakukan agar si pelaku melakukan suatu terapi atau melakukan kerja sosial (<i>community service</i>) - Penuntut Umum tidak meneruskan perkara ke pengadilan, apabila pelaku berjanji untuk memberi kompensasi atau telah memberi kompensasi kepada korban - Pada mulanya hanya untuk delik yang diancam maksimum 5 tahun penjara, tetapi dengan adanya ketentuan baru ini, dapat digunakan juga

	<p>untuk delik yang diancam pidana maksimum 2 tahun penjara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan hukum acaranya dimasukkan dalam Pasal 216 <i>ter Code of Criminal Procedure</i> (10.02.1994).
JERMAN	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 1990, OVA (<i>offender-victim arrangement</i>) dimasukkan ke dalam hukum pidana anak secara umum (§ 45 II S. 2 JGG). - Pada 12 Januari 1994, ditambahkan Pasal 46a ke dalam StGB (KUHP) yang memberi kemungkinan penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi (dikenal dengan istilah <i>Tater-Opfer-Ausgleich – TOA</i>). Pasal 46a StGB : apabila pelaku memberi ganti rugi / kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi, maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan. - Pembebasan pemidanaan hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian. - Apabila TOA telah dilakukan, maka penuntutan dihentikan (s. 153b StPO / <i>Strafprozessordnung</i> / KUHP).

Berdasarkan uraian dari perbandingan dengan negara-negara lain tersebut, sistem diversifikasi setiap negara berbeda-beda dan pelaku tindak pidana dapat dikenakan tindakan diversifikasi seperti melakukan mediasi terlebih dahulu dengan tujuan memperbaiki kerugian materiil dan moral yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana dengan persetujuan antara pelaku dan korban.

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis, penulis dapat menyimpulkan:

1. Kebijakan formulasi penerapan *restorative justice* yakni melalui diversifikasi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan pada semua proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, Persidangan hingga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversifikasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum. Hal ini dikarenakan tujuan dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara belum terpenuhi sepenuhnya.

2. Kebijakan implementasi *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia di masa yang akan datang dapat menjamin terlindunginya hak-hak anak yang dapat diketahui dari kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindarkan anak dari pemidanaan. Penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem peradilan dalam konsep diversifikasi merupakan upaya terbaik bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak mendapat stigma negatif yang berkepanjangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1985).
- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Darwan Prinst Hukum Anak Indonesia (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2008)
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992)
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung , PT. Refika Aditama, 2008)



- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 40
- Muhammad Joni & Zulcaina, *Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit alumni, 1992)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak Remaja*, (Bandung : Armico, 1993)
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011)
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Website:**
- Anak Ahmad Dhani Terlibat Kecelakaan Maut di Tol Jagorawi (*online*), <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/08/0806475/Anak.Ahmad.Dhani.Terlibat.Kecelakaan.Maut.di.Tol.Jagorawi>, diakses pada 6 Desember 2015, pukul 09.54 WIB.
- <http://m.liputan6.com/showbiz/read/745840/waduh-gara-gara-kasus-dul-ahmaddhanibokek>, diakses tanggal 20 Mei 2015, pukul 22.03 WIB.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Serial Online September 16, 2009, available from : URL:

[http:Keadilan-restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://Keadilan-restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com)